

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1942, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada
2. Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta
3. Nurjanah dkk, 2011, *Manajemen Bencana*, Alfabeta:Bandung
4. Dedi Hermon .2014, *Geografi Bencana Alam*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
5. Bevaola Kusumasari, Ph.D. 2014, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Jurnal

1. Farichatun Nisa,Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten JOMBANG, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*,Vol. 2, No. 2, Tahun 2014, hal 104
2. Taufik Eka Ramadhan,dkk,Pemodelan Potensi Bencana Tanah Longsor Menggunakan Analisis SIG Di Kabupaten SEMARANG,*Jurnal Geodesi Undip*,Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hal 119
3. Fajar Susi Imamsari dkk, Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Banjir Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, *Jurnal PPKn FKIP UNS Surakarta*, Volume 2 No 1 Mei 2017, hal 114
4. Oksep Adhayanto dan Yudhanto Satyagraha Adiputra, Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah Di Kabupaten Bintan Tahun 2015, *Jurnal Selat*,Volume. 2 NO. 2 .Tahun 2016 hal 229
5. Fatkhul Muin, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum* ,Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal 73
6. Kemal Hidayah,Kebijakan Penanggulangan Bencana di era Otonomi Daerah,*Jurnal BorneoAdministrator*, Volume 11,No. 3, Tahun 2015, hal 304
7. Sugipto Beong1,Erwin Resmawan ,Rita Kalinggi, Peran Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 6, Tahun 2018, hal 1776

Undang-undang

1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 tahun 2011 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Perencanaan Daerah, Inspektorat, Lembaga Daerah, Kantor Penanaman Modal, dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SEMARANG

Firman Nur Widiatmoko, Untung Dwi Hananto, Sekar Anggun Gading P
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: noerfirman3@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang termasuk daerah yang rawan terjadi bencana, hal ini karena kondisi geografis Kabupaten Semarang yang sebagian terletak di daerah dataran tinggi serta daerah pegunungan yang menyebabkan kondisi permukaan tanah di Kabupaten Semarang ini tidak rata. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tahap saat bencana atau tahap tanggap darurat sampai tahap pascabencana, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kata kunci: Tugas, Fungsi, Badan Penangulangan Bencana Daerah

Abstract

Semarang Regency is one of the regions in Indonesia which is a disaster-prone area, this is due to the geographical conditions of Semarang Regency, which is partly located in the highlands and mountainous areas which causes uneven land surface conditions in Semarang Regency. District Regional Disaster Management Agency, hereinafter referred to as Regency BPBD, is a regional apparatus established in the framework of carrying out its duties and functions to carry out disaster management starting from the pre-disaster stage, the stage of disaster or the emergency response stage until the post-disaster stage, as stated in the Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management.

Keywords : Duty, Function, Regional Disaster Management Agency

I. PENDAHULUAN

Dilihat dari letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi.³⁴

Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian, dimana Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. Jika ditinjau dari segi geologi, sebagian wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam.

Bencana yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor alam maupun akibat dari ulah manusia. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, pada umumnya risiko bencana yang disebabkan oleh faktor alam meliputi, bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, wabah penyakit ternak/tanaman, dan hama tanaman), serta kegagalan teknologi (kecelakaan

transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Sedangkan bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat adanya perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologis, religius serta politik.³⁵

Beberapa istilah yang berkaitan erat dengan bencana yaitu bahaya, emergensi, kerentanan, dan risiko. Istilah bahaya dan bencana mempunyai pengertian yang terkait, namun memiliki perbedaan dimana bahaya merupakan kejadian yang jarang atau ekstrem dari lingkungan yang secara merugikan memengaruhi kehidupan manusia. Istilah lain yang terkait erat dengan bencana adalah emergensi (kondisi darurat). Satu bencana mungkin dianggap sebagai satu tipe khusus dari situasi emergensi. Bencana menunjuk pada satu periode waktu yang khusus di mana kehidupan dan properti yang berharga seketika berada pada tingkat bahaya, kondisi emergensi dapat mencakup periode yang lebih umum di mana kemampuan penanganan hanya bersifat bertahan karena bertahan karena adanya inisiatif kelompok atau masyarakat atau intervensi dari luar. Kerentanan mengacu pada kelemahan suatu populasi atau sistem terhadap pengaruh suatu bahaya.³⁶

Terdapat dua bencana yaitu bencana alam dan non alam. Pengertian bencana alam berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah

³⁴Farichatun Nisa, Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten JOMBANG, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2014, hal 104

³⁵Taufik Eka Ramadhan, dkk, Pemodelan Potensi Bencana Tanah Longsor Menggunakan Analisis SIG Di Kabupaten SEMARANG, *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hal 119

³⁶*Ibid.*, hal 59

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan banjir.

Pengertian bencana non alam berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang termasuk daerah yang rawan terjadi bencana, hal ini karena kondisi geografis Kabupaten Semarang yang sebagian terletak di daerah dataran tinggi serta daerah pegunungan yang menyebabkan kondisi permukaan tanah di Kabupaten Semarang ini tidak rata. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana yang sering terjadi di Kabupaten Semarang yakni tanah longsor, kekeringan, puting beliung, dan banjir.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Urgensi Pemerintah Daerah yang diberi peran yang lebih otonom dalam upaya tersebut adalah sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah

bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan setiap warga di komunitas yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis, b) Merupakan amanat dari Undang-Undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam program Pembangunan Daerah termasuk pengalokasian dana, c) Ada semangat untuk pengembangan potensi sumberdaya daerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana, d) Merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) hingga ke Pemerintah Daerah, e) Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal, f) Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan komunitas dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan olehnya.³⁸

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah perangkat daerah penyelenggara penanggulangan bencana di daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Semarang dengan peraturan-peraturan yang ada dalam peraturan daerah tersebut melalui Badan

³⁷Taufik Eka Ramadhan,dkk,Pemodelan Potensi Bencana Tanah Longsor Menggunakan Analisis SIG Di Kabupaten SEMARANG,*Jurnal Geodesi Undip*,Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hal 119

³⁸ Aisyah rambe,dkk, Analisis Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2016, hal 24

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 20 sampai Pasal 21, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab III tentang tanggung jawab dan wewenang Pasal 5 termuat bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana" (UU 24 tahun 2007). Selanjutnya untuk melaksanakan tanggung-jawab dan wewenang yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penanggulangan bencana, maka pada Bab IV kelembagaan dari Undang Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Bagian Kedua tentang Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, pasal 18, tercantum: " (1). Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas badan pada tingkat kabupaten/kotadipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa."⁴⁰

Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas antara lain memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam menanggulangi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Semarang?
2. Apa saja faktor yang menghambat BPBD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menangani bencana alam?

³⁹Sugipto Beong1,Erwin Resmawan ,Rita Kalinggi, Peran Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 6, Tahun 2018, hal 1776

⁴⁰ Subhan Haris,Otoritas Penanggulangan Bencana Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, *Jurnal Magister Administrasi Publik*, Voume 6 No. 1 Tahun 2019, hal 101

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴¹

Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu, bahwa dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan akan didasarkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.

C. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan literatur-literatur, serta kamus-kamus yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Adapun data sekunder terdiri dari:

- c. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 7. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 9. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
- d. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu:
 5. Laporan atau dokumen tentang Penanggulangan Bencana Alam
 6. Buku-buku atau Makalah yang terkait dengan permasalahan penelitian
 7. Buku buku yang membahas tentang bencana alam

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada:1942) hal 13

8. Buku yang membahas tentang keterkaitan pemerintah dalam menangani bencana alam
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.⁴²

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu:

3. Studi pustaka, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain.
4. Wawancara, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara dilakukan terhadap Badan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Semarang.⁴³

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dikarenakan yang dikaji dalam penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Makna pemikiran dan sebagainya adalah satuan gagasan bukan sebuah gejala. Gejala dapat di tangkap oleh panca indra, sedangkan gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara

memahami gagasan yang bersangkutan.⁴⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang Ex-officio Sekretaris Daerah dan yang melaksanakan tugas sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 20

⁴²*Ibid.*, hal 13

⁴³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta; 2013) hal 59

⁴⁴*Ibid.*, 57

sampai Pasal 21, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

3. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
4. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas

9. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
10. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
11. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
12. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
13. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
14. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan,
16. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana telah melakukan langkah-langkah awal pengurangan risiko bencana dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD berfungsi untuk koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh. BPBD dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana di daerah harus didukung oleh seluruh pihak, masyarakat maupun swasta. Oleh karena itu perlu dibangun mekanisme yang jelas terkait pembagian kewenangan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana. Mekanisme ini dibangun untuk meningkatkan dan memperkuat proses desentralisasi dan memperbesar peran komunitas dalam menggalang upaya-upaya penanggulangan bencana secara mandiri.⁴⁵

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana

⁴⁵Erwin Agus Widiyanto, dkk, Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Magelang, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5, No. 2, Tahun 2016, hal 5

Daerah Kabupaten Semarang Penanggulangan Bencana dalam menangani bencana dilakukan dari prabencana, tanggap darurat hingga pasca bencana

1. Prabencana

Pada tahap prabencana ada dua tahap penanggulangan bencana yang dilakukan yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Perencanaan Penanggulangan, pencegahan risiko, pencegahan, pemanduan dalam rencana pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan RTR, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan. Sedangkan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, penanggulangannya meliputi: Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Mitigasi Bencana

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efektif, termasuk kegiatan penyusunan dan uji coba rencana kontijensi, mengeorganisasikan, memasang, dan menguji sistem peringatan dini, logistik kebutuhan dasar,

pelatihan, dan prosedur tetap lainnya.⁴⁶

Kesiapsiagaan dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Pasal 45 angka 2 Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kesiapsiagaan dilakukan melalui penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

b. Peringatan dini

Sebagai serangkaian proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis serta diseminasi

⁴⁶ Nurjanah, dkk, *Manajemen Bencana* (Jakarta: ALFABETA:2011), hal 53

informasi tentang keberadaan bahaya dan / atau peningkatan keadaan bahaya. Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi eskalasi bahaya, mengembangkan strategi tanggapan/response dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan segera terjadi bencana.⁴⁷

Dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dalam Pasal 46 angka 2 Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilakukan melalui pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebaran informasi tentang peringatan bencana, dan pengambilan tindakan oleh masyarakat.

c. Mitigasi

Kegiatan mitigasi dalam Pasal 47 Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan

pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Mitigasi sering juga disebut pencegahan atau pengurangan risiko dan sebagai landasan manajemen bencana. Ketika kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan dilakukan untuk memberikan reaksi terhadap bencana atau dalam mengantisipasi konsekuensi bencana risiko bencana sebelum bencana terjadi.⁴⁸

d. Tanggap Darurat

Dalam pasal 48 Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan dengan cara yaitu pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, Penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dalam Pasal 48 Undang-Undang 24

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ Bevaola Kusumasari, *Op.cit.*, 22

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana alam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai, dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

2. Pascabencana

Setelah terjadi bencana dan selesainya masa tanggap darurat, korban bencana atau pengungsi kembali ke rumah/tempat asal dimana mereka tinggal. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi Rehabilitasi, dan Rekonstruksi

a. Rehabilitasi menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

b. Rekonstruksi menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Dengan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Koordinasi

Koordinasi merupakan konsekuensi dari pembagian tugas (division of work) dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ini senada dengan pendapat Suganda bahwa koordinasi adalah penyatupaduan gerakan dari seluruh potensi unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar benar-benar mengarahkan kepada sasaran yang sama guna memudahkan ketercapaiannya dengan efektif. Jadi ujian diadakannya koordinasi adalah penyatupaduan gerak-langkah atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga dalam operasi yang bersangkutan untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mewujudkan tujuan bersama seluruh kelembagaan⁴⁹

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk

a. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana

Penyusunan yang dilakukan oleh kepala pelaksana yang dimana mempertimbangkan situasi yang ada dilapangan guna menanggulangi bencana dengan langkah-langkah yang tepat beserta memperkecil kemungkinan situasi yang lebih buruk.

b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana

Disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atausewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

c. Penentuan standar kebutuhan minimum

Pemenuhan kebutuhan meliputi bantuan yang diantaranya sandang, pangan, kebutuhan air bersih, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga pemerintah dibawah koordinasi BPBD.

d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana

Prosedur tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat, dengan mempertimbangkan keadaan

⁴⁹ Baban Sobandi Dkk, *Desentralisasi Dan Tuntutan Pentataan Kelembagaan Daerah*, (Bandung: Humaniota, 2005), Hal. 121

atau situasi meliputi kerusakan, kerugian, dan sumber daya, status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

e. Pengurangan Resiko Bencana

Merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan, seperti pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

f. Pembuatan peta rawan bencana

Dibuat setiap 5 tahun sekali, yang digunakan untuk mengetahui lokasi lokasi yang sering terjadi bencana. Peta tersebut dibuat berdasarkan pemetaan dimasing-masing daerah yang rawan bencana

g. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana

Anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan digunakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana. Penyusunan anggaran tersebut dibuat dengan perkiraan yang berpatokan pada kejadian bencana yang sudah terjadi sebelumnya, yang dimana anggaran tersebut digunakan untuk membantu dalam penanggulangan bencana

h. Penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana

Penyaluran yang dilakukan dengan peninjauan terlebih dahulu di lokasi kejadian, kemudian peninjauan tersebut selesai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengirimkan bantuan sesuai kebutuhan korban di lokasi kejadian tersebut

i. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana

Dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, sosialisasi, simulasi, dan gladi.

Pengorganisasian merupakan bentuk dari mengkoordinasikan secara rasional berbagai kegiatan dan sejumlah orang tertentu untuk mencapai tujuan bersama melalui pengaturan pembagian kerja dan fungsi menurut jenjangnya secara bertanggung jawab. Dengan adanya pembagian tugas dan fungsi antar unit dalam upaya penanggulangan bencana tersebut, diharapkan tentunya setiap unit dapat bekerja seoptimal mungkin dalam membantu semua masyarakat korban bencana, baik bencana eksternal maupun bencana internal⁵⁰

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi secara vertikal dan horisontal. Koordinasi secara vertikal ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melalui kebijakan yang salah satunya merupakan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang membahas mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, distribusi kewenangan dan aturan hukum.

Dengan Undang-Undang tersebut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kebijakan diterapkan di dalam masyarakat, kebijakan tersebut

meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Sedangkan koordinasi secara horisontal merupakan koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan instansi pemerintah yang dimana membantu dalam penyelenggaraan bencana alam sesuai dengan peraturan yang masih berlaku.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga. Rapat koordinasi penanggulangan bencana tersebut dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pihak ketiga yaitu dengan badan/instansi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana. Badan/instansi yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang antara lain TNI, Polisi, Basarnas, BMKG, PMI, DAMKAR.

3. Komando

Didalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, status keadaan darurat bencana, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas

⁵⁰ Yennizar, dkk, *Desain Sistem Komando Dalam Menghadapi Bencana Di Rumah Sakit Umum Daerah DR.Zainoel Abidin Banda Aceh*, *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, Volume 2, No. 2, 2015, hal 88

usulan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Komandan Penanganan Darurat Bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah. Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, dan pengerahan logistik.

3. Pengendalian

Didalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas untuk melakukan pengendalian dalam

g. Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.

Dalam hal penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba yang menyebabkan sumber bencana seperti kebakaran rumah karena konsleting listrik, BPBD melakukan himbauan dan sosialisasi ke dalam masyarakat agar kejadian bencana tersebut bisa diminimalisir.

h. Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

Kejadian bencana karena penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam seperti kebakaran lahan yang pernah terjadi di Pringapus, BPBD mensosialisasikan dan masuk ke dalam rapat di beberapa daerah tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam di musim kemarau.

i. Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

Kejadian bencana karena penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam seperti kebakaran lahan yang pernah terjadi di Pringapus, BPBD mensosialisasikan dan masuk ke dalam rapat di beberapa daerah tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam di musim kemarau

j. Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.

Perencanaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah yang rawan bencana dengan menggunakan data tahunan kejadian bencana alam yang diusulkan kepada DPU (Dinas Pekerjaan Umum).Kemudian

DPU melakukan rapat dengan mengundang pemuka masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana untuk diberitahukan tentang daerah yang tidak dapat dibangun guna mencegah terjadinya bencana alam.

- k. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan BPBD ialah seperti melakukan simulasi kebencanaan dan berdasarkan bencana yang sering terjadi di lokasi tersebut serta langkah-langkah tanggap darurat dan penentuan titik lokasi aman bencana

- l. Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Penetapan kebijakan tersebut seperti pembangunan jalan TOL dan perumahan yang dimana kebijakan pembangunan tersebut berpotensi terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

SOP menjadi acuan dalam pencapaian sebuah tujuan, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa proses yang dilaksanakan berjalan dengan efektif. Proses yang dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu pengendalian di lingkungan sekitarnya dan dengan adanya pengendalian SOP akan menjadi efektif bagi sebuah organisasi. Menurut Marbun (2013), suatu pengendalian dibutuhkan juga

peran dari pemimpin organisasi, apabila pemimpin organisasi tersebut mendukung penuh dan ikut berpartisipasi dalam suatu pengendalian maka pengendalian tersebut akan lebih efektif bagi organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat melakukan pengendalian secara terus menerus agar SOP yang dimiliki dapat digunakan secara efektif. Salah satunya pengendalian yang bisa dilakukan adalah dengan terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵¹

Dengan tingginya angka kebencanaan di suatu daerah rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi yang lain berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya bencana, monitoring, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang bisa menjadi sumber bencana seperti pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang dimana koordinasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata ruang wilayah. Kemudian di sosialisasikan oleh DPU dengan pemuka masyarakat, dengan

⁵¹ Enov Sayu Mimanggar Mirahesti, *Evaluasi Perencanaan Prabencana Banjir Bengawan Solo Kabupten Bojonegoro, Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 4 No. 2, 2016, hal 270

harapan pemuka masyarakat tersebut mau bekerjasama dengan DPU dalam hal tata ruang wilayah.

Pada saat hari tertentu seperti libur hari besar dan hari besarnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berdasarkan titik rawan bencana setiap daerah, menyiagakan personalnya, sejumlah peralatan penanggulangan bencana yang langsung digunakan jika adanya laporan bencana baik alat berat, serta peralatan penanggulangan bencana lainnya di siapkan jika ada laporan akan terjadinya bencana alam dan membentuk posko yang dimana untuk mengontrol dan memonitoring apabila terjadi sebuah bencana alam, serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna membantu saat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan dan membantu pada saat adanya korban dari bencana yang terjadi.

B. Faktor yang menghambat BPBD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menangani bencana alam

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang diantaranya:

3. Kurangnya komunikasi antara organisasi yang memiliki hubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat serta

perangkat desa, khususnya dalam hal ini adalah mengenai alur pemberian bantuan bencana, sehingga ada masyarakat yang masih bingung mengenai proses pemberian bantuan. Sosialisasi kebencanaan telah dilakukan baik oleh BPBD maupun oleh relawan melalui media sosial dan secara langsung, namun belum merata. Terbatasnya sumberdaya anggaran sehingga sosialisasi kebencanaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga ada masyarakat yang merasa pernah mengikuti sosialisasi tersebut ada yang belum pernah mengetahui sama sekali mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD.

4. Terbatasnya sumberdaya manusia baik itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Tim Relawan yang ada terkadang mengganggu pelaksanaan penanggulangan bencana, struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah tipe B dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang langsung turun ke 3 Kepala seksi yang masing-masing hanya membawahi 2 sampai 3 staff, sehingga ketika pekerjaan yang adadalam kuantitas besar, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang merasa sumberdaya manusia yang dimiliki terbatas, selain itu panjangnya alur birokrasi

untuk pemanfaatan Dana Tak Terduga dalam proses tanggap darurat yang dibatasi hanya 14 hari terkadang menghambat proses penanganan bencana, dan menyebabkan pemanfaatan dana tersebut terlambat sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tanggap darurat tidak tertangani.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Semarang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana implementasinya sudah baik dari koordinasi dengan instansi-instansi yang memiliki peran penting dalam prabencana, saat tanggap bencana tanggap darurat dan pascabencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kemudian komando yang memiliki peran penting dalam pengerahan logistik, peralatan berat dan sumber daya manusia dalam prabencana hingga penyelamatan korban bencana, hingga pada tahap pengendalian yang dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas melakukan sosialisasi secara berkala kedalam masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan tambahan dalam hal-hal yang dilakukan pada bencana alam.

4. Terdapat faktor penghambat yang dimana terbatasnya sumberdaya manusia mengganggu proses penanggulangan bencana yang kewalahan dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk di atasi dengan sumber daya manusia yang ada, serta waktunya yang dibatasi pada saat proses tersebut berlangsung sehingga ada beberapa kegiatan tanggap darurat yang tidak tertangani.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta;2013) hal 59
2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada:1942) hal 13
3. Baban Sobandi Dkk, *Desentralisasi Dan Tuntutan Pentaan Kelembagaan Daerah*, (Bandung: Humaniota, 2005), Hal. 121

Peraturan Undang-undang

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Daerah (BPBD) Kota Palu, Jurnal Magister Administrasi Publik, Voume 6 No. 1 Tahun 2019, hal 101
7. Yennizar, dkk, Desain Sistem Komando Dalam Menghadapi Bencana Di Rumah Sakit Umum Daerah DR.Zainoel Abidin Banda Aceh, Jurnal Ilmu Kebencanaan, Volume 2, No. 2, 2015, hal 88
 8. Enov Sayu Mimanggar Mirahesti, Evaluasi Perencanaan Prabencana Banjir Bengawan Solo Kabupten Bojonegoro, Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4 No. 2, 2016, hal 270

Jurnal

1. Farichatun Nisa, Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten JOMBANG, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2, Tahun 2014, hal 104
2. Taufik Eka Ramadhan, dkk, Pemodelan Potensi Bencana Tanah Longsor Menggunakan Analisis SIG Di Kabupaten SEMARANG, Jurnal Geodesi Undip, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hal 119
3. Erwin Agus Widiyanto, dkk, Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Magelang, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5, No. 2, Tahun 2016, hal 5
4. Sugipto Beong1, Erwin Resmawan, Rita Kalinggi, Peran Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 6, Tahun 2018, hal 1776
5. Aisyah rambe, dkk, Analisis Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2016, hal 24
6. Subhan Haris, Otoritas Penanggulangan Bencana Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana